



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 273 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN WILAYAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui situasi ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis di Kabupaten Banyumas secara berkesinambungan antar waktu, perlu disusun Neraca Pangan Wilayah yang terdiri atas produksi, stok, arus keluar masuk dan kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan dan untuk terselenggaranya informasi dan data mengenai ketersediaan dan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan;
- c. bahwa berkaitan dengan huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Banyumas dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas mengumpulkan dan memberikan data Komoditas Pangan sesuai tugas pokok dan kewenangannya masing – masing untuk selanjutnya diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

KETIGA

: Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas bertanggung jawab memberikan data produksi komoditas pangan strategis beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, dan cabai rawit merah serta mengumpulkan dan mengolah data Neraca Pangan Wilayah;

- b. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas bertanggung jawab memberikan data produksi komoditas pangan strategis daging sapi, daging ayam dan telur ayam serta informasi kebutuhan jagung untuk pakan;
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas bertanggung jawab memberikan data perdagangan antar wilayah dan data stok komoditas pangan;
- d. Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas bertanggung jawab memberikan data pasokan barang masuk dan keluar komoditas Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir Kabupaten Banyumas yang dikelola; dan
- e. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas bertanggung jawab memberikan data jumlah penduduk, angka konsumsi rumah tangga, angka konsumsi non rumah tangga dan sebagai pembina data.

KEEMPAT : Data hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dikonfirmasi dan divalidasi bersama dengan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU setiap bulan berikutnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 JUN 2025

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	A
2.	Assekbang	[Signature]
3.	Kabag Hukum	[Signature]
4.	Kasubperangkat	[Signature]

An. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

[Signature]

DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 279 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA
PANGAN WILAYAH KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Banyumas	Pengarah	
2	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Penanggungjawab	
3	Kabid Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Ketua	
4	Analisis Ketahanan Pangan Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Neni Irawati, S.P.
5	Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Lily Setyo Prasanthi, S.TP
6	Pemeriksa Alat Mesin Pertanian pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Rosmalia Dwi Hastuti, S.TP.
7	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Indah Novitasari, S.P.
8	Staf Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Akbar Maulana, S.Kom.
9	Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota	Pena Gandung Wibowo, S.ST

(1)	(2)	(3)	(4)
10	Asisten Manager Akuntansi pada Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas	Anggota	Dian C Dwi P Rahayu

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Assekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadinperantara	

An. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI


DWI ASIH LINTARTI